



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 208 TAHUN 2018

TENTANG

TIM FASILITASI PENATAAN KERAMBA JARING APUNG PERAIRAN DANAU TOBA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (9) huruf b Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, bahwa wilayah perairan di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir perlu dikendalikan perkembangannya karena berpotensi menyebabkan pencemaran air akibat kegiatan budi daya Keramba Jaring Apung sehingga perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Fasilitasi Penataan Keramba Jaring Apung Perairan Danau Toba di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang/

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba Untuk Budidaya Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

Tim Fasilitasi Penataan Keramba Jaring Apung Perairan Danau Toba di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas yaitu:


- a. Melakukan sosialisasi tentang penataan Keramba Jaring Apung di perairan Danau Toba Kabupaten Samosir;
- b. Melakukan Penataan Keramba Jaring Apung di Perairan Danau Toba Kabupaten Samosir;
- c. Melakukan penertiban Keramba Jaring Apung berdasarkan hasil sosialisasi dan penataan di Perairan Danau Toba Kabupaten Samosir;

KETIGA...../

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 September 2018

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 208 TAHUN 2018


TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2018

TENTANG : TIM FASILITASI PENATAAN KERAMBA JARING APUNG PERAIRAN DANAU TOBA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM FASILITASI PENATAAN KERAMBA JARING APUNG PERAIRAN DANAU TOBA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

- Penanggung Jawab : Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir
Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
11. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
12. Kepala Bidang Operasi dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Camat Setempat;
15. Kasi. Perikanan Budidaya Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
16. Kepala Desa Setempat.
- Tim Sekretariat
Koordinator : Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
Anggota : 1. Osborn H. Siahaan, S.Pi. (Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir);
2. John Rado Purba, S.Pi (staf pada dinas Pertanian Kabupaten Samosir);
3. Suria Silitonga, S.Sos (Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Pertinggal Daerah.